



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mencapai taraf sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, perlu adanya pedoman pelaksanaan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 725);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Ngawi yang membidangi urusan sosial.

6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
15. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut LK3 adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

19. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
20. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat WKSBM adalah Sistem kerjasama antar keberangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
21. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
22. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
25. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
26. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
27. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
29. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
30. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

31. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
32. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
33. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
34. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
35. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
36. Anak dengan Kedisabilitasan yang selanjutnya disingkat ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
37. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
38. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
39. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
40. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
41. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

42. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
43. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
44. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
45. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
46. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
47. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat BWBLP adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
48. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
49. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
50. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
51. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
52. Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang untuk selanjutnya disingkat PMBS adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

53. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
54. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
55. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
56. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
57. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
58. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
59. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
60. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
61. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat:

- a. penyuluhan;
- b. preventif;
- c. represif;
- d. rehabilitatif;
- e. pengembangan;
- f. perlindungan; dan
- g. penunjang.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan sumber daya manusia masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- e. memberi dukungan kepada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- e. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
- f. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;
- g. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
- h. pelayanan terhadap anak yang terlantar, anak di bawah lima tahun, anak yang berhadapan dengan hukum;
- i. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- j. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah;
- k. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah; dan
- l. memberikan jaminan sosial kepada orang miskin.

BAB IV PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS DAN PSKS

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu melakukan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. dapat diukur (terukur);
 - d. relevan; dan
 - e. berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS, Bupati memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan petugas pendataan;
 - b. mengumpulkan data;
 - c. mengolah data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
 - d. menganalisis data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;

- e. menyimpan data dari seluruh kecamatan dilingkup wilayahnya;
- f. menyajikan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya; dan
- g. melaporkan hasil pendataan ke instansi/dinas sosial provinsi.

(2) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V BENTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Rehabilitasi Sosial

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 10

Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh relawan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memaksimalkan pemberian rehabilitasi sosial, maka Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. rumah ayom (*shelter*); dan
 - b. balai latihan kerja.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan di rumah ayom (*shelter*) dan balai latihan kerja, baik dalam rangka penyelenggaraannya maupun bagi penghuni atau pesertanya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Jaminan Sosial**

Pasal 14

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas ganda, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemberdayaan Sosial**

Pasal 15

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 17

- (1) Terhadap pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, harus dilakukan pendampingan secara terus menerus kepada penerima bantuan.
- (2) Apabila usaha yang dilakukan dapat berkembang, maka kepada penerima bantuan dapat diberikan program bantuan lanjutan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan dan pemberian program bantuan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara koordinatif dengan PD terkait dan praktisi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Sosial

Pasal 19

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Sosial diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI PENANGANAN PMKS

Pasal 21

- (1) Penanganan PMKS ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. ADK;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. penyandang disabilitas mulai dari anak sampai dengan lanjut usia;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. tuna susila;
 - j. gelandangan;
 - k. pengemis;
 - l. pemulung;
 - m. kelompok minoritas;
 - n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - o. ODHA;
 - p. korban penyalahgunaan NAPZA;

- q. korban trafficking;
- r. korban tindak kekerasan;
- s. PMBS;
- t. korban bencana alam;
- u. korban bencana sosial;
- v. perempuan rawan sosial ekonomi;
- w. fakir miskin; dan
- x. keluarga bermasalah sosial psikologis.

- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar

Pasal 22

- (1) Penanganan terhadap anak balita terlantar dan anak terlantar dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rujukan ke panti; atau
 - b. pemberian rekomendasi untuk adopsi anak.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang, barang maupun kebutuhan lainnya kepada orang tua asuh balita terlantar atau anak terlantar.

Bagian Kedua
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 23

- (1) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam bentuk perlindungan sosial atau rehabilitasi sosial.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pekerja sosial anak dan berkoordinasi dengan PD yang menangani urusan perlindungan anak dan lembaga perlindungan anak.
- (4) Rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan melalui rujukan ke panti rehabilitasi sosial anak

Pasal 24

- (1) Dalam hal diperlukan, anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan di rumah ayom (*shelter*), sampai dengan perkara yang dihadapinya selesai.
- (2) Pemerintah daerah menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan bimbingan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, selama berada di rumah ayom (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Anak Jalanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan.
- (2) Penanganan terhadap anak jalanan dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan/atau pemberdayaan sosial.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan melalui bimbingan resosialisasi dan selanjutnya dikembalikan kepada orang tua nya dengan didampingi oleh perangkat desa.
- (2) Dalam hal anak jalanan telah mendapatkan bimbingan resosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mengulangi sebagai anak jalanan lagi, maka yang bersangkutan dirujuk ke panti sosial yang menangani anak jalanan.

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diberikan kepada anak jalanan yang potensial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan ketrampilan paling sedikit selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan *stimulant* berupa bantuan alat kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki kepada anak jalanan potensial yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan dan dipandang mampu untuk melakukan usaha mandiri.

Bagian Keempat
Penyandang Disabilitas

Pasal 28

- (1) Penanganan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemberian motivasi dan diagnosis psikososial serta bimbingan fisik.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian alat bantu mobilitas, asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus berupa pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas yang potensial.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan ketrampilan paling sedikit selama 1 (satu) bulan.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulant berupa bantuan alat kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki kepada anak jalanan potensial dan penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan dan dipandang mampu untuk melakukan usaha mandiri.
- (7) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah dan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 29

- (1) Penanganan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah dan penanganan korban tindak kekerasan dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik maupun bimbingan sosial dan konseling psikososial.
- (3) Selain mendapatkan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui pemberian rujukan ke balai latihan ketrampilan yang diperuntukan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.

Bagian Keenam

Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 30

- (1) Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian rujukan ke panti perawatan yang diperuntukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Ketujuh

Lanjut Usia Terlantar

Pasal 31

- (1) Penanganan lanjut usia terlantar dilaksanakan dalam bentuk jaminan sosial, pemberdayaan sosial atau rehabilitasi sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bantuan sosial berupa uang tunai dan/atau bahan pangan.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembinaan melalui kelompok usaha bersama.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rujukan ke panti werdha.

Bagian Kedelapan
Tuna Susila

Pasal 32

- (1) Penanganan tuna susila dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan pemulangan ke daerah asal.

Bagian Kesembilan
Gelandangan, Pengemis dan Pemulung

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan pemulung.
- (2) Penanganan terhadap anak jalanan dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial dan/atau pemberdayaan sosial.
- (3) Penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan pemulung yang berasal dari luar Daerah dilaksanakan dalam bentuk pemulangan ke tempat asal setelah mendapat rujukan dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diberikan melalui bimbingan resosialisasi dan selanjutnya dikembalikan ke daerah asalnya dengan didampingi oleh perangkat desa.
- (2) Dalam hal gelandangan, pengemis dan pemulung telah mendapatkan bimbingan resosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian mengulangi sebagai gelandangan, pengemis dan pemulung lagi, maka yang bersangkutan dirujuk ke panti sosial yang menangani gelandangan, pengemis dan pemulung.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diberikan kepada gelandangan, pengemis dan pemulung yang potensial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan ketrampilan paling sedikit selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan *stimulant* berupa bantuan alat kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki kepada gelandangan, pengemis dan pemulung potensial yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan dan dipandang mampu untuk melakukan usaha mandiri.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kesejahteraan sosial untuk pengemis, gelandangan dan pemulung, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Minoritas**

Pasal 37

- (1) Terhadap kelompok minoritas lebih difokuskan pada pencegahan daripada penanganan.
- (2) Pencegahan maupun penanganan kelompok minoritas dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial atau pemberdayaan sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penyuluhan kebhinekaan atau bimbingan mental spiritual.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pelatihan ketrampilan paling sedikit selama 1 (satu) bulan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan *stimulant* berupa bantuan alat usaha sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki kepada kelompok minoritas yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan dan dipandang mampu untuk melakukan usaha mandiri

**Bagian Kesebelas
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 38

- (1) Penanganan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian latihan kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki, pemberian bantuan usaha dan bimbingan/penyuluhan sosial.
- (3) Pelaksanaan latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif atau bekerjasama dengan Badan Pemasyarakatan dan balai latihan kerja.
- (4) Bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk peralatan usaha, kepada bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan yang telah mengikuti latihan kerja.

**Bagian Kedua Belas
ODHA dan Korban Penyalahgunaan NAPZA**

Pasal 39

- (1) Penanganan ODHA dan korban penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa rujukan ke panti rehabilitasi.
- (3) Pemberian bantuan sosial berupa dana tunai, bahan pangan dan peralatan usaha guna meningkatkan kemandiriannya.

**Bagian Ketiga Belas
Korban Trafficking dan PMBS**

Pasal 40

- (1) Penanganan korban trafficking dan PMBS dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pemulangan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.

**Bagian Keempat Belas
Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial**

Pasal 41

- (1) Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bimbingan sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembekalan pelatihan.
- (4) Pemberian rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa bantuan langsung pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.
- (5) Pemberian rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara koordinatif dan kerjasama antara Dinas dengan PD yang membidangi urusan bencana, keuangan dan pamong praja.

Pasal 42

Untuk mengendalikan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, pemulihan dan penguatan sosial bagi korban bencana, Pemerintah Daerah membentuk Kampung Siaga Bencana.

**Bagian Kelima Belas
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi**

Pasal 43

- (1) Penanganan perempuan rawan sosial ekonomi dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan ketrampilan paling sedikit selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Desa dan dilakukan secara koordinatif serta kerjasama antar PD terkait serta praktisi.

- (4) Selain pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberdayaan sosial juga diberikan berupa pemberian *stimulant* modal, peralatan usaha dan tempat usaha.

**Bagian Keenam Belas
Fakir Miskin**

Pasal 44

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk jaminan sosial, perlindungan sosial dan/atau pemberdayaan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bantuan tunai.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyediaan aksesibilitas pengurusan dokumen kependudukan maupun dokumen kemiskinan.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pelibatan dalam kelompok usaha bersama atau usaha ekonomi perorangan.

**Bagian Ketujuh Belas
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis**

Pasal 45

- (1) Penanganan keluarga bermasalah sosial psikologis dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa bimbingan melalui pendampingan lembaga kesejahteraan keluarga.

**BAB VII
PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA**

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan program keluarga harapan, pemerintah daerah wajib menyediakan dana *sharing* sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemberian bantuan non tunai

**BAB VIII
PEMBINAAN PSKS**

Pasal 47

PSKS meliputi:

- a. pekerja sosial profesional;
- b. PSM; serta
- c. tagana;

- d. LKS;
- e. karang taruna;
- f. LK3;
- g. keluarga pioneer;
- h. WSKSBM;
- i. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- j. penyuluh sosial fungsional;
- k. penyuluh sosial masyarakat;
- l. tenaga kesejahteraan sosial; dan
- m. dunia usaha.

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan terhadap PSKS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam wujud pelatihan peningkatan kualitas, pemantauan serta monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh PSKS.

**Bagian Kedua
Pendaftaran dan Perizinan LKS**

**Paragraf 1
Pendaftaran**

Pasal 49

- (1) LKS yang hanya melakukan kegiatan di Daerah, wajib mendaftar kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus lembaga yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. struktur organisasi lembaga; dan
 - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKS juga harus mempunyai:
 - a. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (5) Bupati melalui Dinas, menerbitkan tanda pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

**Bagian Kedua
Perizinan**

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang memberikan izin teknis kepada LKS Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin Operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati berwenang memberikan rekomendasi kepada LKS untuk mengurus perpanjangan izin operasional.
- (3) LKS Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Bupati secara berkala.

**Bagian Ketiga
Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi LKS**

**Paragraf 1
Pengawasan**

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Sebagai bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS yang berada di lingkup wilayahnya.
- (5) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.
- (6) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

**Paragraf 2
Pemantauan**

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan LKS.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap PD yang melaksanakan kebijakan, program, dan pengembangan LKS.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pengawasan.

**Paragraf 3
Evaluasi**

Pasal 53

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan berbagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 54

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggara LKS.

**BAB IX
PERAN MASYARAKAT**

Pasal 55

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. LKS; dan
 - i. LKS Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 57

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Daerah, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG
BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (3) Usaha pengumpulan sumbangan yang berasal dari masyarakat di Daerah, dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu antara PD yang terkait dan masyarakat, dengan mendapatkan pembinaan dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 64

Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB XII
PENDANAAN**

Pasal 65

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) dari total belanja Daerah.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 66

- (1) LKS dan LKS Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 67

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.


Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR :
87-13/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

I. UMUM

Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini kemudian coba diwujudkan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menghadirkan desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial, yakni:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- b. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

Untuk itu, demi meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sehubungan dengan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial, selama ini Pemerintah Kabupaten Ngawi telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun hal ini tentu perlu di dorong agar lebih optimal dengan pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Secara umum, Peraturan Daerah ini akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya tentang pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini dibutuhkan untuk semakin mengoptimalkan dan meng efisienkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental PMKS dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Yang dimaksud dengan “kelompok” antara lain kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pedagang pasar, dan kelompok pedagang kaki lima.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Rujukan ke panti rehabilitasi sosial anak dilakukan dalam hal terdapat putusan diversi dari Polres, kasus tidak dinaikan ke pengadilan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah pemberian rekomendasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sarana prasarana antara lain : laptop, *EDC* atau bentuk lain.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.